

**PENCABUTAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR
16 TAHUN 2024**

2024

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATALAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan Putusan Mediasi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara tanggal 25 Januari 2024 Nomor 0002/PS.REG/65/I/2024 tentang Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara menerima kesempatan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara atas nama Abd. Djalil Fatah agar melengkapi semua hal yang berhubungan dengan Laporan Awal Dana Kampanye ke dalam aplikasi SIKADEKA dalam waktu 3 (tiga) hari sejak dibacakan Putusan;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 97/PL.01.7-BA/65/2024 tentang Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 0002/PS.REG/65/I/2024 tanggal 26 Januari 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara memberikan kesempatan kepada calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara atas nama Abd. Djalil Fatah untuk menyerahkan, melengkapi, dan memperbaiki serta mengunggah Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ke dalam aplikasi SIKADEKA selama 3 (tiga) hari sejak Putusan Mediasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dibacakan;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 99/PL.01.7-BA/65/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang hasil pencermatan atas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Abd. Djalil Fatah pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Abd. Djalil Fatah dinyatakan lengkap dan sesuai;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara ini
adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 349); PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816); PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696); Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2024 diatur tentang:

Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 dan dinyatakan tidak berlaku;

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 29 Januari 2024
 - Lamp : -